

# Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Dalam Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh



Dr. ZUBAEDI M. Ag.  
Sekretaris PWNu Bengkulu  
Email: Zubaedi@iainbengkulu.ac.id

Kondisi sosial dan ekonomi akibat wabah pandemi covid 19 akhir-akhir ini terus mengkhawatirkan. Tingkat kemiskinan yang semakin tinggi, angka pengangguran yang melonjak dan bayang-bayang krisis ekonomi didepan mata tentu semakin mengusik naluri kemanusiaan kita. Sebagai insan beragama, situasi dan kondisi kita tempatkan sebagai ujian keimanan bagi kita untuk menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah (*taqarrabullah*) sekaligus semakin peduli dengan sesama. Penderitaan saudara-saudara kita yang kena dampak Covid-19 perlu menjadi bagian dari *concern* kita. Lebih-lebih sebagai insan beragama tentu harus semakin memperkuat amaliah ibadah sosial kita sebagai pembuktian rasa ketaqwaan. Pemahaman keagamaan kita harus berkontribusi dalam memberikan solusi terhadap munculnya persoalan problema kemiskinan, pengangguran dan problem empiris sosial yang mengemuka. Sejatinya, dalam jantung pemikiran umat Islam, khususnya NU, dimensi sosial seperti ini telah menjadi tema besar yang dibahas oleh Ulama dari kalangan Nahdhiyyin. Sebut saja salah satunya, Kiai Sahal Mahfudh. Kiai kelahiran Kajen ini telah membuktikan melalui pikiran dan aksinya untuk menkontekstualisasi nilai-nilai fiqh dalam memberikan jalan keluar bagi problem sosial seperti kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam diskusi akademik, tema-tema penanggulangan kemiskinan ini dikupas secara mendalam oleh Kiai Sahal Mahfudh sebagai epistemologi keilmuan fiqh, yang lebih dikenal sebagai fiqh sosial.

## Subtansi Fiqh Sosial

Fiqh sosial merupakan wajah baru pemahaman keislaman yang menekankan sisi responsif-kontekstual dalam mengapresiasi referensi keagamaan khususnya kitab kuning yang fokusnya adalah agar nilai-nilai sosial yang diajarkan agama benar-benar berfungsi dalam kehidupan. Kontekstualisasi kitab kuning dalam bahasa Kiai Sahal dipahami sebagai upaya untuk menggali isi kitab kuning secara mendalam dan kemudian memperkenalkannya kepada masyarakat dengan 'bahasa' yang mudah dipahami dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Upaya kontekstualisasi isi kitab-kitab kuning memerlukan pelepasan dari cengkeraman pemahaman yang tekstual semata-mata. Hal ini mengingat kitab-kitab tersebut adalah karya ulama-ulama masa silam yang mau tidak mau terikat atau diwarnai realitas sosial para penulisnya.

Ide fiqh sosial merupakan upaya Kiai Shal dalam melakukan transformasi teks untuk menyikapi pola perubahan sosial. Kiai Sahal menunjukkan sikap progresifitasnya dalam menggagas cara pembacaan "kitab Kuning" agar tidak bercorak "hitam-putih" dalam menjawab setiap persoalan realitas sosial. Alternatif yang ditawarkan adalah pendekatan masalah melalui kitab kuning dalam forum bahstu al-masâ'il di pesantren-pesantren dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu sehingga pada gilirannya pesantren tidak saja sekedar menjawab realitas zaman yang bersifat kasuistik, akan tetapi mampu menyusun konsep-konsep aktual yang kelak dijadikan rujukan yang memadai bagi permasalahan sosial yang berkembang. Pada konteks ini, Kiai Sahal menunjukkan keberanian dalam melakukan desakralisasi "kitab kuning" sebagai langkah menuju transformasi fiqh untuk transformasi sosial.

Ide untuk membawa fiqh menjadi alat pembelaan kemaslahatan masyarakat banyak menemukan titik relevansinya dengan tanggung jawab moral yang dibawa ajaran Islam. Dalam Islam, tanggung jawab moral harus dilaksanakan dengan komitmen ganda: kedalam, komitmen karena Allah, dan keluar, komitmen untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia sejalan dengan misi kerasulan Muhammad sendiri sebagai

rahmat semesta.

## Mengatasi Kemiskinan

Menurut Kiai Sahal, komitmen untuk mewujudkan kemaslahatan umat di antaranya dibuktikan dengan ajaran Islam yang pada dasarnya tidak menyukai kemiskinan dan kefakiran sesuai dengan naluri manusia yang berakal sehat yang tidak akan pernah menyukai kemiskinan dan kefakiran. Oleh karena itu, dalam Islam terdapat ajaran zakat, nafaqoh, sedekah, tolong menolong (*ta'awun*), keadilan ekonomi, perintah bekerja dan berusaha mencari rezeki. Al-Qur'an sering menyinggung upaya mencari rezeki dengan istilah *ابتهاء* (mencari rezeki dari anugerah Allah) *فضل الله*.

Kiai Sahal menjelaskan bahaya kemiskinan dengan mengutip pesan bijak Luqman al-Hakim kepada anaknya sebagai berikut:

يا بني استغن بالكسب الحلال فانه ما افتقر احد الا اصابته  
ثلاث خصال رقة في دينه وضعف في عقله ووهاء في مروءته  
واعظم من هذا استخفاف الناس به

*Hai Anaku! Jadilah kamu orang kaya dengan usaha yang halal karena tiada seseorang pun yang dirundung kefakiran kecuali dia akan ditimpa tiga hal: pertama tipis agamanya, kedua lemah akal pikirannya dan yang ketiga lemah harga dirinya. Lebih dari itu dia akan diremehkan oleh masyarakat.*

Rasulullah, kata Kiai Sahal, dalam kaitannya dengan bekerja mengatakan: *ان الله يحب المؤمن المحترف* artinya: "Sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang bekerja mencari rezeki". Di hadis lain, Rasulullah juga menegaskan *ان الله يحب الغني التقى الخفي* artinya: "Sesungguhnya Allah mencintai orang kaya yang bertaqwa dan tidak menonjolkan diri dengan kekayaannya".

Berangkat dari sini Islam memberikan petunjuk bahwa kemiskinan dan kefakiran harus diberantas, sekurang-kurangnya ditekan dan diminalisasikan melalui upaya menumbuhkan etos kerja, mengembangkan sumber daya insani, pemerataan lapangan kerja dan permodalan dengan pola *ta'awun* dan kebersamaan.

Bagaimana upaya Kiai Sahal untuk membawa fiqh agar bisa berfungsi dalam memecahkan masalah sosial dapat dicermati pada mekanisme distribusi zakat yang ia lakukan. Pernah suatu kali Kiai Sahal ingin membagi zakat kepada pengemudi becak di kota Pati. Namun cara memberi zakat yang dilakukan berbeda dengan kebiasaan yang berjalan di kalangan umat Islam. Ia mengamati dahulu salah seorang pengemudi becak yang biasa mangkal di pasar. Pekerjaan tukang becak ini benar-benar menjadi profesi atau pekerjaan. Pada saat

kesempatan pembagian zakat tiba, Kiai Sahal memberi zakat kepadanya. Hasil zakat di bulan Syawal yang berupa zakat mal, zakat fitrah, dan infak dikumpulkan dan disalurkan kepada tukang becak tersebut dalam wujud sebuah becak. Ternyata, cara penyaluran zakat ini berakibat positif. Sebelumnya tukang becak tersebut hanya mengemudikan becak milik orang nonpribumi. Sekarang dia telah memiliki dua becak. Usahanya ini menjadi berkembang. Ia sehari-harinya tidak harus mengemudikan becak dengan mengejar target setoran. Dengan mengemudikan becak hingga jam tiga sore, ia dapat memperoleh hasil yang cukup untuk makan dan menjaga kesehatan. Setelah itu ia bisa kumpul-kumpul mengikuti pengajian. Dengan cara ini, meskipun ia tidak menjadi kaya tetapi jelas ada perubahan sosial.

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas tentang model pembagian zakat yang dilakukan Kiai Sahal dapat disimak juga peristiwa di bawah ini. Suatu hari, Kiai Sahal pernah membagikan zakat di tiga desa. Zakat dari pihak *muzakki* diberikan kepada panitia, yang kebetulan salah satu atau beberapa diantaranya memang ada yang pantas menerima zakat (*mustahiq*). Pembagiannya diatur sedemikian rupa, sehingga apa yang diterimanya itu dijadikan modal. Kepentingan-kepentingan sosial lainnya, seperti keperluan lembaga, tentu saja juga diberikan bagiannya.

Dalam berbagai forum, Kiai Sahal sering mengatakan, peranan kiai sarat dengan kemaslahatan umat. Peran kiai yang seyogyanya mengaktualisasikan diri sebagai *faqih fimasalih al-khalq fi al-dunya* (orang yang memahami kemaslahatan umat dalam kehidupan di dunia) masing-masing sering apriori terhadap apa yang disebut masalah. Akibatnya, kadang-kadang peranan dan potensi itu ketika diperankan menjadi kurang tepat pada sasaran, bahkan menimbulkan kesalahpahaman masyarakat yang pada gilirannya berpengaruh pada timbulnya degradasi kewibawaannya.

Atas dasar itu, dipertegas Kiai Sahal bahwa peran kiai atau ulama tidak statis dan hanya menunggu permintaan dari pihak lain, namun peranan itu harus lebih dinamis dalam setiap perubahan dan pengembangan yang terjadi. Bahkan lebih dari itu, para kiai dengan potensi, peranan dan kepekaan sosialnya yang tajam perlu menempatkan diri sebagai pemandu perubahan serta mengoptimalkan perubahan dengan kegiatan pengembangan masyarakat menuju terbentuknya struktur masyarakat yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Dalam pemikiran Kiai Sahal, peran-peran dinamis itu mensyaratkan adanya upaya pengembangan wawasan keagamaan Islam dan wawasan sosial yang dilakukan para kiai atau ulama di kalangan masyarakat muslim. Ini penting sebagai modal untuk menentukan ukuran-ukuran masalah yang baku, berhubungan

dengan masalah duniyah maupun duniawiah, yang tidak menyimpang dari kaidah *kulliyat al-khamsah*. Hal ini sama pentingnya dengan konsepsi *al-ma'ruf*, *al-dirasah al-islamiyyah al-ijtima'iyyah* serta kemampuan analisis terhadap perkembangan yang sedang terjadi, yang tampaknya sangat diperlukan dalam konteks memerankan kiai dan ulama dalam proses pembangunan.

Dengan ungkapan lain, Kiai Sahal mengharapkan figur kiai seharusnya mampu menangkap pesan zaman yang selalu berubah dan dinamis. Seorang kiai harus punya dedikasi dalam menciptakan kemaslahatan umum. Ia tidak boleh menjadi legitimator bagi rezim atau penguasa. Jikalau terpaksa tunduk kepada struktur politik maka ia harus bermanfaat untuk orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Prinsip bahwa kiai harus mengabdikan untuk kemaslahatan umat bagi Kiai Sahal ternyata bukan hanya menjadi slogan bombastis atau sekedar ungkapan verbal saja. Dalam perjalanannya, Kiai Sahal ternyata berhasil membunikan apa yang diucapkan dalam kerja praxis-empiris. Hal ini dibuktikan dengan kreativitas Kiai Sahal dalam memperluas bidang garapan Pesantren Maslakul Huda melalui keterlibatan pada berbagai program yang berorientasi pengembangan kualitas hidup masyarakat akar rumput.

Semula ide untuk menerima kegiatan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari lahan garapan pesantren muncul pada pertengahan 1970-an. Pada saat itu Pesantren Maslakul Huda berinisiatif mengirim dua santri seniornya untuk mengikuti Latihan Tenaga Pengembangan Masyarakat (LTPM) yang diselenggarakan oleh LP3ES Jakarta. Dua tenaga terlatih inilah yang dijadikan tenaga inti oleh Kiai Sahal dalam membentuk Pesantren ini membentuk Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) PMH pada tahun 1977 guna mengkoordinasikan program-program yang berorientasi pengembangan masyarakat.

Ide pengembangan masyarakat desa kemudian disosialisasikan oleh Kiai Sahal di kalangan para kiai sekitarnya dan mendapat dukungan positif. Bahkan Pemerintah juga memberikan dukungan pada program tersebut sehingga diseminasi gagasan ini relatif lebih mudah. Serangkaian aksi pengembangan masyarakat yang dilaksanakan BPPM di antaranya meliputi penghijauan desa dengan pohon-pohon berbuah, pemanfaatan pekarangan, penataan lingkungan dengan pagar, mengadakan usaha bersama simpan usaha bersama, usaha kesehatan masyarakat dan santri, memperkenalkan beberapa teknologi tepat guna (TTG) seperti tungku untuk memproduksi "krupuk tayamum" (krupuk yang dibuat dari tepung tapioka dan digoreng dengan pasir) serta merintis pengembangan ekonomi yang lebih mandiri semacam home industry.

Secara garis besar, program pengembangan masyarakat yang dilakukan Kiai Sahal meliputi tiga hal. *Pertama*, pelestarian lingkungan karena Kajen waktu itu tercemar limbah dari pabrik tepung tapioka. *Kedua*, memperkenalkan teknologi terapan bagi penduduk desa yaitu tungku lorena yang dapat menghemat energi dan biaya. *Ketiga*, merintis perkembangan organisasi ekonomi yang mandiri di kalangan rakyat pedesaan.

Sejumlah fakta yang menunjukkan antusiasisme Kiai Sahal dalam ikut membangun masyarakat menjadi salah satu bukti nyata dari "kepandaian kiai dalam menerjemahkan pragmatisme ilmu pengetahuan ke dalam bahasa kultural yang dapat dipahami oleh masyarakat". Upaya menjabarkan bahasa al-Qur'an yang bersifat universal-idealistik ke dalam bahasa-bahasa kultural yang empirik-pragmatis perlu dilakukan agar al-Qur'an dan teks-teks suci lain tidak terbatas pada wilayah "ide-ide utopis". Pada konteks ini, Kiai Sahal salah seorang figur kiai yang mencoba mengimplementasikan gagasan idealistik tersebut.

Munculnya pikiran kontekstual Kiai Sahal merupakan respons terhadap kritik terhadap keberagamaan umat Islam Indonesia saat ini yang dinilai lebih mementingkan ritualisme dan pemenuhan segi-segi formalisme fihiyyah. Seperti diketahui, corak keberagamaan yang menonjol di kalangan orang-orang sering identik dengan kegiatan menjalankan ritus-ritus keagamaan. Gambaran ini menunjukkan adanya kelemahan umat Islam dalam mengkontekstkan ajaran agama terutama dalam mengkaitkan fiqh dengan masalah-masalah yang aktual. Kebanyakan umat Islam masih berpegang pada anggapan bahwa agama hanya salah satu aspek kehidupan, padahal seharusnya agama mewarnai segala aspek kehidupan kita. Umat Islam juga belum berhasil mengkontekstkan agama dengan kehidupan kesejahteraan kita. Oleh karena itu, umat Islam pada saat ini membutuhkan wawasan dan kemampuan untuk menterjemahkan ajaran agama dalam segala bentuk daya upaya dalam kehidupan.

Referensi: KH MA Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), 106-107. Marzuki Wahid, "Pemikiran Agama Keadilan Masdar Farid Mas'udi: Transedensi Negara Untuk Keadilan Sosial" dalam *Hermêneia* (Yogyakarta, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Januari-Juni 2003, Vol. 2, No. 1), h. 75. HMA Sahal Mahfudh, "Gizi dan Pemberantasan Kemiskinan", Materi Ceramah dalam Acara Mimbar Agama Islam TVRI, 24 Oktober 1991, h. 3. KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2003, Cet. II), h. 122. Abdurrahman Wahid, *Kyai Nyentrik Membela Pemerintah*, (Yogyakarta: LKiS, 1997), p. 94. M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 20. Dll. [1]